



PUTUSAN
Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Paksi Yovendra;
2. Tempat lahir : Pugung Malaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 5 Desember 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Malaya RT. 01 RW. 01 Kel. Malaya Kec. Lemong
Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Paksi Yovendra ditangkap tanggal 10 Februari 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 11 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 7 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Arief Kurniawan, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Arif Bijaksana & Partner's, beralamat di Komplek Ruko Mega Legenda Blok E1 No. 23-24, Batam Center - Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 April 2021 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas IA Batam tanggal 20 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 8 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 8 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PAKSI YOVEDRA bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” Sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana (Dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PAKSI YOVEDRA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri Nomor Rekening : 1090002529592 an. SRI WIDIASTUTI;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening: 0907034496 an. DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan Nomor Rekening: 0907034496 an. DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan Nomor : 5371 7624 5043 0314;

Dikembalikan kepada saksi korban DENIS PUTRI WIDJATAMA;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI Nomor Rekening: 0085122442 an. BUDI SANTOSO;

Dikembalikan kepada saksi BUDI SANTOSO;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tanda pengenal identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas nama PAKSI YOVEDRA;
- 1 (satu) helai seragam Bea dan Cukai warna biru dongker an. PAKSI

Dikembalikan kepada terdakwa PAKSI YOVEDRA;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa PAKSI YOVEDRA antara bulan September 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan alamat Villa Hang Lekir Blok CC. 5 No. 24 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA sekira bulan September 2019 mengenal terdakwa PAKSI YOVEDRA yang merupakan teman satu kelas di Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) dan terdakwa PAKSI YOVEDRA mengaku kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan keluarganya serta rekan-rekan mahasiswa lainnya

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Bea Cukai, karena terdakwa PAKSI YOVEDRA mengaku sebagai Pegawai Bea Cukai maka saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mau diajak pacaran oleh saudara Terdakwa sejak bulan November 2019;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2019 ayah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meninggal dunia dan semua pekerjaan almarhum ayahnya di PT. PUTRI INDOTEHNIK UTAMA yang bergerak di bidang kontraktor dilanjutkan oleh saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan ibunya;

- Bahwa karena sudah saling mencintai pada tanggal 26 Januari 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA melangsungkan pertunangan di kediaman saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa PAKSI YOVEDRA, dan merencanakan akan menikah di bulan Oktober 2020;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saksi SRI WIDIASTUTI (ibu dari saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA) mentransferkan uang dari rekening Bank Mandiri dengan No rek 1090002529592 atas nama saksi SRI WIDIASTUTI sebesar Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan no rek 0907034496 atas nama saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA untuk keperluan pembayaran invoice pengadaan barang antara PT. PUTRI INDOTEHNIK dengan PT. TIMAH Tbk yang berada di Tanjung Batu;

- Bahwa sekira awal bulan maret 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA akan dimutasikan ke daerah Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA berniat untuk mengurusnya agar tidak dimutasi dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA untuk mengurus agar tidak dimutasikan butuh biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibantu oleh komandannya yang bernama pak ZUL yang menjabat eselon III;

- Bahwa Terdakwa PAKSI YOVEDRA selanjutnya meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa kekurangan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan di pinjam ke kakak Terdakwa PAKSI YOVEDRA, atas permintaan Terdakwa PAKSI YOVEDRA tersebut akhirnya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meminjamkan uang kepada Terdakwa PAKSI YOVEDRA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu Terdakwa PAKSI YOVEDRA nomor sandi/Password kartu ATM milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tersebut, pada akhir bulan Maret 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA menarik uang Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari ATM saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, namun tidak digunakan untuk mengurus agar tidak dimutasi dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa PAKSI YOVEDRA;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mendapat kiriman pesan whatsapp dari saksi BUDI SANTOSO yang merupakan rekan kerja almarhum ayah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA selama 5 (lima) tahun di PT. TIMAH Tbk dan saksi BUDI SANTOSO mengetahui saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA yang menggantikan semua pekerjaan almarhum ayahnya dan pada saat itu saksi BUDI SANTOSO whatsapp mengajak pengerjaan pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai Karimun, saksi BUDI SANTOSO meminta join modal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA kirimkan ke rekening Bank BNI atas nama BUDI SANTOSO tanggal 30 April 2020;

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meminta Terdakwa PAKSI YOVEDRA untuk mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI saksi BUDI SANTOSO dikarenakan ATM bank BNI miliknya berada di tangan Terdakwa PAKSI YOVEDRA, sekira akhir bulan April 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA meminta kontak person Terdakwa BUDI SANTOSO kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan alasan Terdakwa PAKSI YOVEDRA ingin membantu menjalankan bisnis keluarganya dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan ingin belajar bisnis sebagai kontraktor karena nantinya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA akan hidup bersama dan berumah tangga;

- Bahwa sekira awal bulan Mei 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI kalau saksi BUDI SANTOSO menawarkan sebuah proyek pembangunan yang persis sama dengan pembangunan Gate 2 di Panbil Tanjung Balai Karimun tersebut dan saksi BUDI SANTOSO meminta deposit modal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan margin atau keuntungan yang didapat dari proyek untuk perusahaan saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), namun sebenarnya tidak ada permintaan dari saksi BUDI SANTOSO hanya akal-akalan dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA agar saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI mau memberikan uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut, karena percaya kepada Terdakwa PAKSI YOVEDRA maka saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI menyetujui deposit uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan ke saksi BUDI SUSANTO, namun kenyataanya uang tersebut tidak ditransfer ke saksi BUDI SUSANTO namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa PAKSI YOVEDRA;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA datang kerumah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, mengatakan didepan saksi SRI WIDIASTUTI dan saudari FADILAH MAY NANDA (Adik saksi Denis putri) kalau saksi BUDI SANTOSO meminta tambahan modal deposit terkait proyek yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan No rek. 730601019723533 atas nama MUHAMMAD AZMI PRANATA;

- Bahwa saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI bertanya mengapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA bukan rekening atas nama saksi BUDI SANTOSO dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA menjawab kalau saksi BUDI SANTOSO memerintahkan Terdakwa PAKSI YOVEDRA untuk mentrasferkan uang ke rekening Bank BRI dengan No rek. 730601019723533 atas nama MUHAMMAD AZMI PRANATA karena kartu ATM milik saksi BUDI SANTOSO hilang dan saudara MUHAMMAD AZMI PRANATA merupakan anak buah dari saksi BUDI SANTOSO, karena percaya dengan bujuk rayu dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA tersebut saksi SRI WIDIASTUTI mengirimkan tambahan modal deposit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menggunakan rekening Bank Mandiri dengan No rek 1090002529592 karena di rekening Bank BNI milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tersebut saldo didalamnya tidak cukup karena sudah di depositkan modal sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA ke rekening Bank BNI saksi BUDI SANTOSO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA diantar ke kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA menggunakan mobil saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, sesampainya dikantor Polda Terdakwa PAKSI YOVEDRA pamit kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, Terdakwa juga akan berangkat kerja ke Bandara Internasional Hang Nadim, pada saat saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA selesai Apel pagi mendapat kabar dari teman kerjanya yaitu saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA, mereka berdua melihat mobil saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA terparkir di belakang gedung lancang kuning Polda Kepulauan Riau dan melihat Terdakwa PAKSI YOVEDRA sedang tertidur didalam mobil, setelah sarapan ketika hendak kembali ke kantor Polda Kepulauan Riau saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA melihat mobil yang digunakan Terdakwa PAKSI YOVEDRA pindah parkir di depan kantor pemadam kebakaran Nongsa, Kemudian saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA menjemput saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dikantor untuk mengikuti kemana Terdakwa PAKSI YOVEDRA pergi hingga pada akhirnya Terdakwa PAKSI YOVEDRA berhenti dan parkir di seputar ruko MTC dan melanjutkan tidurnya;

- Bahwa selanjutnya saat itu saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA menghampiri Terdakwa PAKSI YOVEDRA yang sedang tidur di dalam mobil milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, disana terjadi perdebatan antara saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA dengan Terdakwa PAKSI YOVEDRA, dari perdebatan itu Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengakui ia bukan merupakan pegawai Bea Cukai Kota Batam, Setelah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA, ternyata ia bukan merupakan Pegawai Bea Cukai akhirnya hubungan pertunangan saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan Terdakwa PAKSI YOVEDRA tidak dilanjutkan hingga ke pernikahan;

- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi mencari kontak person saksi BUDI SANTOSO untuk menanyakan terkait proyek pembangunan namun saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tidak menemukan kontak saksi BUDI SANTOSO di handponenya, karena nomor saksi BUDI SANTOSO sudah diblokir oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA setelah mengetahui hal tersebut lalu membuka blokir nomor handphone saksi BUDI SANTOSO;

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 November 2020 pukul 19.00 Wib saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan menanyakan proyek pengadaan yang akan datan, kemudian menanyakan kepada saksi BUDI SANTOSO apakah benar Terdakwa PAKSI YOVEDRA pernah berhubungan dengan saksi BUDI SANTOSO terkait proyek pembangunan dan meminta dana deposit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi BUDI SANTOSO mengatakan tidak pernah berhubungan bisnis dan meminta hingga menerima sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA dan pada saat saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mendengar keterangan dari saksi BUDI SANTOSO tersebut saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA bertambah yakin kalau telah dibohongi oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa PAKSI YOVEDRA pada tanggal 17 Nopember 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA melaporkan ke SPKT Polda Kepulauan Riau;

- Bahwa barang bukti yang disita adalah :

- 1). 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek 109-00-0252959-2 atas nama SRI WIDIASTUTI;
- 2). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No rek 0907034496 atas nama DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 3). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No rek 0085122442 atas nama BUDI SANTOSO;
- 4). 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan No rekening 0907034496 atas nama DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 5). 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan No 5371 7624 5043 0314;
- 6). 1 (satu) tanda pengenalan identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama PAKSI YOVEDRA;
- 7). 1 (satu) helai seragam Bea Cukai warna biru dongker atas nama PAKSI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau

Kedua :

Bahwa terdakwa PAKSI YOVEDRA antara bulan September 2019 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, bertempat di rumah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan alamat Villa Hang Lekir Blok CC. 5 No. 24 Kelurahan Baloi Permai Kecamatan Batam Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam, yang berwenang untuk memeriksa dan megadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA sekira bulan September 2019 mengenal terdakwa PAKSI YOVEDRA yang merupakan teman satu kelas di Universitas Riau Kepulauan (UNRIKA) dan terdakwa PAKSI YOVEDRA mengaku kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan keluarganya serta rekan-rekan mahasiswa lainnya Terdakwa bekerja sebagai Pegawai Bea Cukai, karena terdakwa PAKSI YOVEDRA mengaku sebagai Pegawai Bea Cukai maka saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mau diajak pacaran oleh saudara Terdakwa sejak bulan November 2019;
- Bahwa pada tanggal 30 November 2019 ayah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meninggal dunia dan semua pekerjaan almarhum ayahnya di PT. PUTRI INDOTEHNIK UTAMA yang bergerak di bidang kontraktor dilanjutkan oleh saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan ibunya;
- Bahwa karena sudah saling mencintai pada tanggal 26 Januari 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA melangsungkan pertunangan di kediaman saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA yang dihadiri oleh keluarga Terdakwa PAKSI YOVEDRA, dan merencanakan akan menikah di bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saksi SRI WIDIASTUTI (ibu dari saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA) mentransferkan uang dari rekening Bank Mandiri dengan No rek 1090002529592 atas nama saksi SRI WIDIASTUTI sebesar Rp. 106.000.000 (seratus enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan no rek 0907034496 atas nama saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA untuk keperluan pembayaran invoice pengadaan

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang antara PT. PUTRI INDOTEHNIK dengan PT. TIMAH Tbk yang berada di Tanjung Batu;

- Bahwa sekira awal bulan maret 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA akan dimutasikan ke daerah Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA berniat untuk mengurusnya agar tidak dimutasi dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA untuk mengurus agar tidak dimutasikan butuh biaya sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibantu oleh komandan nya yang bernama pak ZUL yang menjabat eselon III;

- Bahwa Terdakwa PAKSI YOVEDRA selanjutnya meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan sisa kekurangan Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) akan di pinjam ke kakak Terdakwa PAKSI YOVEDRA, atas permintaan Terdakwa PAKSI YOVEDRA tersebut akhirnya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meminjamkan uang kepada Terdakwa PAKSI YOVEDRA sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan memberitahu Terdakwa PAKSI YOVEDRA nomor sandi/Pasword kartu ATM milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tersebut, pada akhir bulan Maret 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA menarik uang Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tersebut dari ATM saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, namun tidak digunakan untuk mengurus agar tidak dimutasi dan digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa PAKSI YOVEDRA;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mendapat kiriman pesan whatsapp dari saksi BUDI SANTOSO yang merupakan rekan kerja almarhum ayah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA selama 5 (lima) tahun di PT. TIMAH Tbk dan saksi BUDI SANTOSO mengetahui saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA yang menggantikan semua pekerjaan almarhum ayahnya dan pada saat itu saksi BUDI SANTOSO whatsapp mengajak pengerjaan pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai Karimun, saksi BUDI SANTOSO meminta join modal sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan yang didapat adalah sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA kirimkan ke rekening Bank BNI atas nama BUDI SANTOSO tanggal 30 April 2020;

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA meminta Terdakwa PAKSI YOVEDRA untuk mentransferkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI saksi BUDI SANTOSO dikarenakan ATM bank BNI miliknya berada di tangan Terdakwa PAKSI YOVEDRA, sekira akhir bulan April 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA meminta kontak person Terdakwa BUDI SANTOSO kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan alasan Terdakwa PAKSI YOVEDRA ingin membantu menjalankan bisnis keluarganya dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan ingin belajar bisnis sebagai kontraktor karena nantinya saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA akan hidup bersama dan berumah tangga;

- Bahwa sekira awal bulan Mei 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengatakan kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI kalau saksi BUDI SANTOSO menawarkan sebuah proyek pembangunan yang persis sama dengan pembangunan Gate 2 di Panbil Tanjung Balai Karimun tersebut dan saksi BUDI SANTOSO meminta deposit modal sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) dengan margin atau keuntungan yang didapat dari proyek untuk perusahaan saksi sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), namun sebenarnya tidak ada permintaan dari saksi BUDI SANTOSO hanya akal-akalan dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA agar saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI mau memberikan uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut, karena percaya kepada Terdakwa PAKSI YOVEDRA maka saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI menyetujui deposit uang sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut di kirimkan ke saksi BUDI SUSANTO, namun kenyataannya uang tersebut tidak ditransfer ke saksi BUDI SUSANTO namun digunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa PAKSI YOVEDRA;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa PAKSI YOVEDRA datang kerumah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, mengatakan didepan saksi SRI WIDIASTUTI dan saudari FADILAH MAY NANDA (Adik saksi Denis putri) kalau saksi BUDI SANTOSO meminta tambahan modal deposit terkait proyek yaitu sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan No rek. 730601019723533 atas nama MUHAMMAD AZMI PRANATA;

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan saksi SRI WIDIASTUTI bertanya mengapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA bukan rekening atas nama saksi BUDI SANTOSO dan Terdakwa PAKSI YOVEDRA menjawab kalau saksi BUDI SANTOSO memerintahkan Terdakwa PAKSI YOVEDRA untuk mentrasferkan uang ke rekening Bank BRI dengan No rek. 730601019723533 atas nama MUHAMMAD AZMI PRANATA karena kartu ATM milik saksi BUDI SANTOSO hilang dan saudara MUHAMMAD AZMI PRANATA merupakan anak buah dari saksi BUDI SANTOSO, karena percaya dengan bujuk rayu dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA tersebut saksi SRI WIDIASTUTI mengirimkan tambahan modal deposit sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) menggunakan rekening Bank Mandiri dengan No rek 1090002529592 karena di rekening Bank BNI milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tersebut saldo didalamnya tidak cukup karena sudah di depositkan modal sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah) oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA ke rekening Bank BNI saksi BUDI SANTOSO;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA diantar ke kantor Kepolisian Daerah Kepulauan Riau oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA menggunakan mobil saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, sesampainya di kantor Polda Terdakwa PAKSI YOVEDRA pamit kepada saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, Terdakwa juga akan berangkat kerja ke Bandara Internasional Hang Nadim, pada saat saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA selesai Apel pagi mendapat kabar dari teman kerjanya yaitu saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA, mereka berdua melihat mobil saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA terparkir di belakang gedung lancang kuning Polda Kepulauan Riau dan melihat Terdakwa PAKSI YOVEDRA sedang tertidur didalam mobil, setelah sarapan ketika hendak kembali ke kantor Polda Kepulauan Riau saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA melihat mobil yang digunakan Terdakwa PAKSI YOVEDRA pindah parkir di depan kantor pemadam kebakaran Nongsa, Kemudian saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA menjemput saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA di kantor untuk mengikuti kemana Terdakwa PAKSI YOVEDRA pergi hingga pada akhirnya Terdakwa PAKSI YOVEDRA berhenti dan parkir di seputar ruko MTC dan melanjutkan tidurnya;

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saat itu saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA menghampiri Terdakwa PAKSI YOVEDRA yang sedang tidur di dalam mobil milik saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA, disana terjadi perdebatan antara saksi SAFITRILIA NINGSIH dan saudari YOLANDA dengan Terdakwa PAKSI YOVEDRA, dari perdebatan itu Terdakwa PAKSI YOVEDRA mengakui ia bukan merupakan pegawai Bea Cukai Kota Batam, Setelah saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mengetahui telah ditipu oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA, ternyata ia bukan merupakan Pegawai Bea Cukai akhirnya hubungan pertunangan saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dengan Terdakwa PAKSI YOVEDRA tidak dilanjutkan hingga ke pernikahan;
- Bahwa pada tanggal 21 Juli 2020 saksi mencari kontak person saksi BUDI SANTOSO untuk menanyakan terkait proyek pembangunan namun saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA tidak menemukan kontak saksi BUDI SANTOSO di handponenya, karena nomor saksi BUDI SANTOSO sudah diblokir oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA setelah mengetahui hal tersebut lalu membuka blokir nomor handphone saksi BUDI SANTOSO;
- Bahwa pada tanggal 06 November 2020 pukul 19.00 Wib saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA menghubungi saksi BUDI SANTOSO dan menanyakan proyek pengadaan yang akan datan, kemudian menanyakan kepada saksi BUDI SANTOSO apakah benar Terdakwa PAKSI YOVEDRA pernah berhubungan dengan saksi BUDI SANTOSO terkait proyek pembangunan dan meminta dana deposit sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah), dan saksi BUDI SANTOSO mengatakan tidak pernah berhubungan bisnis dan meminta hingga menerima sejumlah uang sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa PAKSI YOVEDRA dan pada saat saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA mendengar keterangan dari saksi BUDI SANTOSO tersebut saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA bertambah yakin kalau telah dibohongi oleh Terdakwa PAKSI YOVEDRA sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA dan keluarganya mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa PAKSI YOVEDRA pada tanggal 17 Nopember 2020 saksi DENIS PUTRI WIDJATAMA melaporkan ke SPKT Polda Kepulauan Riau;
- Bahwa barang bukti yang disita adalah :

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1). 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No rek 109-00-0252959-2 atas nama SRI WIDIASTUTI;
- 2). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No rek 0907034496 atas nama DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 3). 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No rek 0085122442 atas nama BUDI SANTOSO;
- 4). 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan No rekening 0907034496 atas nama DENIS PUTRI WIDJATAMA;
- 5). 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan No 5371 7624 5043 0314;
- 6). 1 (satu) tanda pengenal identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jenderal Bea dan Cukai atas nama PAKSI YOVEDRA;
- 7). 1 (satu) helai seragam Bea Cukai warna biru dongker atas nama PAKSI;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Denis Putri Widjatama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan September 2019 yang merupakan teman kelas di Universitas Riau Kepulauan, lalu pada bulan November 2009 Terdakwa dan saksi menjalin hubungan dan berencana menikah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi dan keluarga saksi sebagai Pegawai Negeri di Kantor Bea Cukai yang berdinasi di Bea Cukai Tipe B Sekupang dan Terdakwa sudah menggelapkan uang saksi sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang untuk modal kerjasama antara PT. Putri Indo Teknik Utama (perusahaan keluarga) dengan PT. Timah Tbk terkait pengadaan barang;
- Bahwa saksi ketahui dari teman saksi yang bekerja di Kantor Bea Cukai Tanjung Balai Karimun, setelah dilakukan pemeriksaan tidak

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada Pegawai Bea Cukai yang bernama Paksi Yovendra yang bekerja di Kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang - Batam;

- Bahwa pada tanggal 30 November 2019 ayah saksi meninggal dunia dan semua pekerjaan Alm Ayah saksi di PT. Putri Indo Teknik Utama yang bergerak di bidang kontraktor dilanjutkan oleh saksi dan ibu saksi, kemudian pada tanggal 26 Januari 2020 saksi dan Terdakwa bertunangan dan berencana menikah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 ibu saksi mentransferkan uang dari rekening Bank Mandiri dengan No rek 1090002529592 atas nama Sri Widiastuti sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama (saksi) untuk keperluan pembayaran invoice pengadaan barang antara PT. Putri Indoteknik dengan PT. Timah Tbk yang berada di Tanjung Batu;
- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi akan dimutasikan ke daerah Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa berniat untuk mengurusnya agar tidak dimutasi dan tetap berdinis di Kantor Bea Cukai Sekupang Batam akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi untuk mengurus supaya tidak dimutasikan butuh biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibantu oleh komandan Terdakwa yang bernama Pak Zul yang berpangkat eselon III, lalu Terdakwa meminta saksi agar meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa kekurangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan dipinjam ke kakak Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama saksi dan memberitahu Terdakwa nomor sandi kartu ATM milik saksi tersebut, lalu uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam Terdakwa tarik sekitar pada akhir bulan Maret 2020;
- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi mendapat kiriman pesan *WhatsApp* dari Budi Santoso yang merupakan rekan kerja Alm Ayah saksi selama 5 (lima) tahun di PT. Timah Tbk, yang dimana saat itu Budi Santoso mengajak saksi dalam rangka pengerjaan pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai Karimun, dan Budi Santoso meminta join modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan margin keuntungan yang saksi dapat adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Budi Santoso dikarenakan ATM bank BNI milik saksi berada di tangan Terdakwa dan transaksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berhasil dikirimkan;

- Bahwa sekitar akhir bulan April 2020 Terdakwa meminta kontak person Budi Santoso kepada saksi dengan alasan Terdakwa ingin membantu saksi menjalankan bisnis keluarga saksi dan Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa ingin belajar bisnis sebagai pembangun (kontraktor) karena nantinya saksi dan Terdakwa akan hidup bersama dan berumah tangga;

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2020 setelah mengirimkan uang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada Budi Santoso untuk pengerjaan proyek pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai Karimun, Terdakwa mengatakan dan memberitahukan kepada saksi dan ibu saksi bahwa Budi Santoso menawarkan sebuah proyek pembangunan yang persis sama dengan pembangunan Gate 2 di Panbil Tanjung Balai Karimun dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Budi Santoso meminta deposit modal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan margin atau keuntungan yang didapat dari proyek untuk perusahaan saksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa atas dasar kepercayaan kepada Terdakwa saksi bersama ibu saksi tanpa melakukan cek saksi dan ibu saksi menyetujui deposit uang sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) tersebut di kirimkan ke rekening Bank BNI milik Budi Susanto dan menurut keterangan Terdakwa telah ditransfer ke rekening Budi Santoso berikut dengan bukti transfernya;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan di depan ibu saksi dan adik saksi yang bernama Fadilah May Nanda, bahwa Budi Santoso meminta tambahan modal deposit terkait proyek yang disebutkan Terdakwa yang disampaikan sebelumnya yaitu sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan No rek. 730601019723533 atas nama Muhammad Azmi Pranata, lalu saksi dan ibu saksi bertanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa bukan rekening atas nama Budi Santoso langsung, Terdakwa jawab Budi Santoso memerintahkan Terdakwa untuk mentransferkan uang ke rekening Bank BRI tersebut karena berdasarkan keterangan Budi Santoso yang disampaikan kepada Terdakwa bahwa kartu ATM milik Budi Santoso telah hilang dan Muhammad Azmi Pranata merupakan anak buah dari Budi Santoso, setelah mendengar penjelasan tersebut ibu saksi mengirimkan tambahan modal deposit sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090002529592 atas nama ibu saksi karena saksi dan ibu saksi mengetahui bahwa di rekening Bank BNI milik saksi tersebut saldo di dalamnya tidak cukup;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi diantar ke kantor oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil saksi dan setibanya di kantor Terdakwa pamit kepada saksi bahwa Terdakwa juga akan berangkat kerja ke Bandara Internasional Hang Nadim, kemudian pada saat saksi selesai apel pagi, saksi mendapat kabar dari rekan kerja saksi yaitu saksi Safitriana dan saksi Yolanda bahwa mereka melihat mobil saksi terparkir di belakang gedung lancang kuning Polda Kepri dan melihat Terdakwa sedang tertidur di dalam mobil, kemudian setelah sarapan dan menuju kembali ke Polda Kepri saksi Safitriana dan saksi Yolanda melihat mobil saksi yang digunakan Terdakwa pindah parkir di depan kantor pemadam kebakaran Nongsa;

- Bahwa pada tanggal 6 November 2020 pukul 19.00 Wib saksi menghubungi Budi Santoso menanyakan proyek pengadaan yang akan datang, kemudian saksi menanyakan kepada Budi Santoso apakah benar Terdakwa pernah berhubungan dengan Budi Santoso terkait proyek pembangunan dan meminta dana deposit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), Budi Santoso menerangkan tidak pernah berhubungan bisnis dan meminta hingga menerima sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dengan Terdakwa, mendengar hal tersebut saksi bertambah yakin bahwa saksi ditipu oleh Terdakwa dan uang modal perusahaan milik keluarga saksi telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa mengetahui semua kegiatan dan keuangan saksi dan saat mengetahui di rekening saksi ada saldo sebesar

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah), Terdakwa meminta kartu ATM saksi untuk dipegang dengan alasan supaya uang yang berada di dalam kartu ATM tersebut disimpan dan dapat dikelola dengan baik oleh Terdakwa dan Terdakwa ada menjanjikan margin keuntungan sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang didepositkan kepada Budi Santoso sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi mau memberikan kartu ATM saksi beserta passwordnya kepada Terdakwa karena Terdakwa selalu membantu keluarga saksi dan menemani serta mendampingi saksi;

- Bahwa saat ini kartu ATM BNI tersebut berada pada saksi yang saksi dapatkan dari dompet Terdakwa yang tertinggal di dalam mobil saksi beserta seragam dan atribut bea cukai palsu pada tanggal 21 Juli 2020;

- Bahwa saldo pada kartu ATM BNI tersebut tersisa sebesar Rp70.187,00 (tujuh puluh ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) dan password kartu ATM BNI tersebut telah Terdakwa ganti;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Sri Widastuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan tunangan anak saksi yaitu saksi Denis Putri Widjatama;

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang modal yang saksi transferkan dari rekening Bank Mandiri milik saksi ke rekening Bank BNI milik saksi Denis Putri Widjatama untuk kerjasama pengadaan barang antara PT. Putri Indoteknik Utama milik Alm suami saksi dengan PT. Timah Tbk sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa pemilik PT. Putri Indoteknik Utama adalah Alm suami saksi bernama Jasum yang berdiri sejak tanggal 20 Januari 2017 sesuai akta pendirian yang dibuat di kantor Notaris Yusuf Gutomo, S.H., M.Kn, pada saat itu struktur perusahaan terdiri dari Direktur Utama adalah Jasum, Direktur adalah saksi dan Komisaris adalah saksi Denis Putri

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjatama, PT. Putri Indoteknik Utama bergerak di bidang jasa konstruksi dan supplier;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saksi mentransferkan uang dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090002529592 atas nama saksi sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama untuk keperluan modal kerjasama pengadaan barang dengan PT. Timah Tbk yang berada di Tanjung Batu;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi mendapat kabar dari saksi Denis Putri Widjatama dan meneruskan pesan whatsapp dari Budi Santoso bahwa ada proyek pengerjaan pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai Karimun, pada saat Budi Santoso meminta modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) yang dikirimkan saksi Denis Putri Widjatama ke rekening Bank BNI atas nama Budi Santoso tanggal 30 April 2020;

- Bahwa sekitar awal bulan Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah dan mengatakan kepada saksi dan saksi Denis Putri Widjatama bahwa Budi Santoso menawarkan sebuah proyek pembangunan selanjutnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Budi Santoso meminta deposit modal sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), kemudian atas dasar kepercayaan saksi kepada Terdakwa yang sudah merupakan tunangan anak saksi dan lagi pula yang meminta deposit itu adalah Budi Santoso rekan bisnis saksi, akhirnya saksipun menyetujui deposit modal uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tersebut dikirimkan ke rekening Bank BNI milik Budi Susanto;

- Bahwa pada tanggal 27 Mei 2020 Terdakwa datang ke rumah mengatakan bahwa Budi Santoso meminta tambahan modal untuk upah kerja pembangunan proyek yang disebutkan Terdakwa yang disampaikan sebelumnya, modal tambahan untuk upah kerja proyek pembangunan tersebut membutuhkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dikirimkan ke rekening Bank BRI dengan nomor rekening 730601019723533 atas nama Muhammad Azmi Pranata, saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa mengapa nomor rekening yang diberikan oleh Terdakwa bukan rekening atas nama Budi Santoso langsung, Terdakwa jawab bahwa rekening Bank BRI dengan nomor rekening 730601019723533 atas nama Muhammad Azmi Pranata

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut merupakan saudara dari Budi Santoso yang juga ikut bekerja di proyek, mendengar keterangan dari Terdakwa tersebut saksi percaya dan mengirimkan tambahan modal upah kerja pembangunan proyek tersebut sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan menggunakan rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090002529592 atas nama saksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi mendapat kabar dari anak laki laki saksi bernama Bagus Reyfan Widjatama dan menunjukkan percakapan di whatsapp antara Bagus Reyfan Widjatama dengan saksi Denis Putri Widjatama yang isinya menerangkan bahwa Terdakwa merupakan seorang penipu yang berbohong bahwa ia bekerja sebagai pegawai Bea Cukai;

- Bahwa pada tanggal 6 November 2020 saksi mendapat kabar dari saksi Denis Putri Widjatama bahwa terkait proyek pembangunan yang membutuhkan dana deposit sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), ternyata Budi Santoso tidak pernah berhubungan bisnis dan meminta hingga menerima sejumlah uang sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Terdakwa, mengetahui hal tersebut saksi yakin telah ditipu oleh Terdakwa dan uang modal perusahaan milik saksi telah digelapkan oleh Terdakwa sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut merupakan uang untuk biaya pendidikan kedua anak laki laki saksi yang bernama Bagus Reyfan Widjatama dan Cahya Rama Widjatama;

- Bahwa saksi menyetujui untuk mendepositkan modal dari proyek yang Terdakwa tawarkan karena Terdakwa selalu ikut mendampingi saksi dan anak saksi menyelesaikan segala urusan pekerjaan dan pembayaran ke toko material bangunan dan berbagai urusan lainnya, dan saksi menaruh kepercayaan kepada Terdakwa karena merupakan tunangan anak perempuan saksi dan Terdakwa selalu bersikap sopan dan santun kepada saksi dan keluarga serta lingkungan tempat saksi tinggal;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi dan saksi Denis Putri Widjatama mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



3. Safitri Ningsih, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada saat menghadiri acara pertunangan saksi Denis Putri Widjatama dengan Terdakwa pada tanggal 26 Januari 2020;
- Bahwa Terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Denis Putri Widjatama dengan mengaku bekerja sebagai pegawai Negeri Bea Cukai yang berdinis di kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2020 saksi mengetahui dari teman saksi yang bekerja di Bea Cukai Kab. Karimun untuk mencari data pegawai atas nama Terdakwa Paksi Yovendra setelah dilihat dari sistem website resmi Bea Cukai www.intranet.beacukai.go.id, tidak ada ditemukan Pegawai Bea cukai yang bernama Terdakwa Paksi Yovendra;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang modal usaha yang rencananya akan digunakan untuk biaya pendidikan kedua adik saksi Denis Putri Widjatama sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 saksi melihat saksi Denis Putri Widjatama diantar ke kantor oleh Terdakwa dengan menggunakan mobil milik saksi Denis Putri Widjatama, kemudian setelah selesai apel pagi, saksi mencari mobil saksi Denis Putri Widjatama yang dibawa Terdakwa tidak keluar dari Polda Kepri, sehingga saksi memutuskan untuk mencari dimana mobil saksi Denis Putri Widjatama yang dipakai Terdakwa, lalu saksi melihat mobil tersebut terparkir di dekat gedung lancang kuning Polda Kepri dan saksi melihat Terdakwa sedang tidur di dalam mobil tersebut, kemudian setelah sarapan pagi di seputaran Nongsa, saksi menelfon saksi Denis Putri Widjatama menanyakan tentang apa kegiatan Terdakwa pagi itu, lalu saksi Denis Putri Widjatama mengatakan bahwa Terdakwa sedang berdinis di Bea Cukai Bandara Hang Nadim, setelah itu saksi kembali ke Polda Kepri dan melihat mobil saksi Denis Putri Widjatama yang digunakan Terdakwa telah berada di depan Kantor Pemadam Kebakaran Nongsa, kemudian saksi menghubungi saksi Denis Putri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjatama kembali dan menjemputnya di kantor untuk mengikuti kemana Terdakwa pergi;

- Bahwa pada akhirnya Terdakwa berhenti di seputaran ruko MTC Kel. Belian, Kec. Batam Kota, dan melanjutkan tidurnya di dalam mobil, saat itu saksi segera menghampiri Terdakwa yang sedang tidur di dalam mobil, dan saksi menanyakan tentang kebenaran bahwa Terdakwa bukan seorang Pegawai Bea Cukai, namun Terdakwa tidak mengakui dan masih bersikeras bahwa dirinya seorang Pegawai Bea Cukai, hingga akhirnya setelah perdebatan hebat tersebut Terdakwa mengakui bahwa ia bukan merupakan Pegawai Bea Cukai yang bekerja di Kantor Bea Cukai Sekupang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Denis Putri Widjatama mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Denis Putri Widjatama yang merupakan tunangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Hotel sekitar daerah Karawang Jawa Barat, karena Terdakwa telah menipu saksi Denis Putri Widjatama;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi Denis Putri Widjatama dengan mengaku sebagai Pegawai Bea Cukai yang berdinasi di Kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang, Batam;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Field Collector Aro 1 di PT. Busan Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Pegawai Bea Cukai dengan tujuan agar saksi korban tertarik kepada Terdakwa dan menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa menggelapkan sejumlah uang milik saksi korban lalu pergi kabur meninggalkan saksi korban;

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pertama kali meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bea Cukai dengan cara menunjukkan kartu ID Card Terdakwa kepada saksi korban melalui WhatsApp, setelah berhasil membuat saksi korban jatuh hati, Terdakwa dan saksi korban pacaran dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa bertunangan dengan saksi korban, setelah bertunangan Terdakwa ditawarkan oleh orang tua saksi korban untuk tinggal di rumah saksi korban dan sewaktu tinggal di rumah saksi korban tersebut sesekali Terdakwa menggunakan baju dinas Bea Cukai sewaktu pagi saat akan berangkat kerja dan setelah keluar rumah barulah Terdakwa mengganti baju tersebut dengan baju biasa;
- Bahwa ID Card Bea Cukai tersebut Terdakwa cetak di salah satu percetakan di daerah Sekupang yang mana percetakan tersebut pada saat sekarang ini sudah pindah ke Tangerang sedangkan baju dinas Bea Cukai tersebut Terdakwa dapatkan dengan dimintabuatkan oleh teman Terdakwa yang berada di Jakarta dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai Bea Cukai;
- Bahwa setelah Terdakwa mulai tinggal di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Villa Hang Lekir Blok CC. 5 No. 24 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi dinas Terdakwa agar Terdakwa tidak dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa menawarkan diri dan meyakinkan saksi korban untuk membantu mengurus bisnis proyek almarhum ayah saksi korban dengan cara menunjukkan percakapan WhatsApp Terdakwa dengan salah satu relasi bisnis almarhum ayah saksi korban yaitu Budi Santoso, dan percakapan tersebut telah Terdakwa edit sebelumnya yang seolah-olah memang percakapan Terdakwa dengan Budi Santoso, setelah melihat percakapan tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya untuk mempercayai Terdakwa mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kartu ATM BNI milik saksi korban kepada Terdakwa yang mana didalam ATM tersebut berisikan sejumlah uang untuk keperluan proyek yaitu sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), selanjutnya dari jumlah uang tersebut Terdakwa kirim kepada Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan proyek dan

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban bahwa Budi Santoso meminta uang lagi untuk proyek sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan Budi Santoso tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, dan terkait sisa uang di rekening BNI milik saksi korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam terlebih dahulu dan akan segera Terdakwa kembalikan kepada saksi korban, kemudian berjalannya waktu hingga bulan Juli 2020 Terdakwa diusir oleh saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi korban karena Terdakwa sudah ketahuan bukan merupakan seorang Pegawai Bea Cukai;

- Bahwa uang milik saksi korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan proyek yaitu mengirim ke rekening milik Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk hura-hura dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut;
- Bahwa ide melakukan penipuan dan penggelapan uang milik saksi korban dengan modus mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa sering diajak oleh saksi korban ikut sewaktu melakukan pertemuan bisnis dengan Budi Santoso yang merupakan relasi dari almarhum ayah saksi korban;
- Bahwa selain menggelapkan uang milik saksi korban, Terdakwa juga menggelapkan uang milik ibu saksi korban yaitu saksi Sri Widastuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara meminta kepada saksi Sri Widastuti untuk keperluan proyek dengan Budi Santoso, namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang saksi Sri Widastuti tersebut sekitar bulan Mei 2020 dan diketahui oleh saksi korban, adapun uang tersebut dikirimkan dari rekening Bank Mandiri milik saksi Sri Widastuti ke rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama Muhammad Azmi Pranata yang sekarang keberadaannya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan penipuan tersebut;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri No. Rek 109-00-0252959-2 atas nama Sri Widiastuti;
2. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No. Rek 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;
3. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI No. Rek 0085122442 atas nama Budi Santoso;
4. 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan No. Rek 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;
5. 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan No 5371 7624 5043 0314;
6. 1 (satu) tanda pengenalan identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas nama Paksi Yovendra;
7. 1 (satu) helai seragam Bea Cukai warna biru dongker atas nama Paksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Denis Putri Widjatama sejak bulan September 2019 yang merupakan teman kelas di Universitas Riau Kepulauan dan pada tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Denis Putri Widjatama bertunangan dan berencana menikah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Hotel sekitar daerah Karawang Jawa Barat, karena Terdakwa telah menipu saksi Denis Putri Widjatama;
- Bahwa Terdakwa menipu saksi korban dan keluarga saksi korban dengan mengaku sebagai Pegawai Bea Cukai yang berdinis di Kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang Batam dan Terdakwa sudah menggelapkan uang milik saksi korban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang untuk modal kerjasama antara PT. Putri Indoteknik Utama (perusahaan keluarga) dengan PT. Timah Tbk terkait pengadaan barang;
- Bahwa pemilik PT. Putri Indoteknik Utama adalah almarhum ayah saksi korban yang bernama Jasum yang berdiri sejak tanggal 20 Januari 2017 sesuai akta pendirian yang dibuat di kantor Notaris Yusuf

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gutomo, S.H., M.Kn, pada saat itu struktur perusahaan terdiri dari Direktur Utama adalah Jasum, Direktur adalah saksi Sri Widastuti dan Komisaris adalah saksi Denis Putri Widjatama, PT. Putri Indoteknik Utama bergerak di bidang jasa konstruksi dan supplier;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Field Collector Aro 1 di PT. Busan Auto Finance;

- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 saksi Sri Widastuti mentransferkan uang dari rekening Bank Mandiri dengan nomor rekening 1090002529592 atas nama Sri Widiastuti sebesar Rp106.000.000,00 (seratus enam juta rupiah) ke rekening Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama (saksi korban) untuk keperluan pembayaran invoice pengadaan barang antara PT. Putri Indoteknik dengan PT. Timah Tbk yang berada di Tanjung Batu;

- Bahwa sekitar bulan Maret 2020 Terdakwa mengatakan kepada saksi korban akan dimutasikan ke daerah Nusa Tenggara Timur dan Terdakwa berniat untuk mengurusnya agar tidak dimutasi dan tetap berdinis di Kantor Bea Cukai Sekupang Batam akan tetapi Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mengurus supaya tidak dimutasikan butuh biaya sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang nantinya akan dibantu oleh komandan Terdakwa yang bernama Pak Zul yang berpangkat eselon III, lalu Terdakwa meminta saksi korban agar meminjamkan uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan sisa kekurangan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) akan Terdakwa pinjam ke kakak Terdakwa;

- Bahwa kemudian saksi korban meminjamkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan memberikan kartu ATM Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama saksi korban dan memberitahu Terdakwa nomor sandi kartu ATM milik saksi korban tersebut, lalu pada akhir bulan Maret 2020 Terdakwa menarik uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang Terdakwa pinjam tersebut;

- Bahwa pada tanggal 29 April 2020 saksi korban mendapat kiriman pesan WhatsApp dari Budi Santoso yang merupakan rekan kerja Alm ayah saksi korban selama 5 (lima) tahun di PT. Timah Tbk, yang dimana saat itu Budi Santoso mengajak saksi korban dalam rangka pengerjaan pembangunan Gate 2 yang berada di Panbil Tanjung Balai

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karimun, dan Budi Santoso meminta join modal sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dengan margin keuntungan yang saksi korban dapatkan adalah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 30 April 2020 saksi korban meminta Terdakwa untuk mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Budi Santoso dikarenakan ATM bank BNI milik saksi korban berada di tangan Terdakwa dan transaksi sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) berhasil dikirimkan;

- Bahwa sekitar akhir bulan April 2020 Terdakwa meminta kontak person Budi Santoso kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa ingin membantu saksi korban menjalankan bisnis keluarga saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ingin belajar bisnis sebagai pembangun (kontraktor) karena nantinya saksi korban dan Terdakwa akan hidup bersama dan berumah tangga;

- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Pegawai Bea Cukai dengan tujuan agar saksi korban tertarik kepada Terdakwa dan menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan setelah berhasil Terdakwa menggelapkan sejumlah uang milik saksi korban lalu pergi kabur meninggalkan saksi korban;

- Bahwa Terdakwa pertama kali meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bea Cukai dengan cara menunjukkan kartu ID Card Terdakwa kepada saksi korban melalui WhatsApp, setelah berhasil membuat saksi korban jatuh hati, Terdakwa dan saksi korban pacaran dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa bertunangan dengan saksi korban, setelah bertunangan Terdakwa ditawarkan oleh orang tua saksi korban untuk tinggal di rumah saksi korban dan sewaktu tinggal di rumah saksi korban tersebut sesekali Terdakwa menggunakan baju dinas Bea Cukai sewaktu pagi saat akan berangkat kerja dan setelah keluar rumah barulah Terdakwa mengganti baju tersebut dengan baju biasa;

- Bahwa ID Card Bea Cukai tersebut Terdakwa cetak di salah satu percetakan di daerah Sekupang yang mana percetakan tersebut pada saat sekarang ini sudah pindah ke Tangerang sedangkan baju dinas Bea Cukai tersebut Terdakwa dapatkan dengan dimintabuatkan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh teman Terdakwa yang berada di Jakarta dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah pegawai Bea Cukai;

- Bahwa setelah Terdakwa mulai tinggal di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Villa Hang Lekir Blok CC 5 No. 24 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi dinas Terdakwa agar Terdakwa tidak dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa menawarkan diri dan meyakinkan saksi korban untuk membantu mengurus bisnis proyek almarhum ayah saksi korban dengan cara menunjukkan percakapan WhatsApp Terdakwa dengan salah satu relasi bisnis almarhum ayah saksi korban yaitu Budi Santoso, dan percakapan tersebut telah Terdakwa edit sebelumnya yang seolah-olah memang percakapan Terdakwa dengan Budi Santoso, setelah melihat percakapan tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya untuk mempercayai Terdakwa mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kartu ATM BNI milik saksi korban kepada Terdakwa yang mana di dalam ATM tersebut berisikan sejumlah uang untuk keperluan proyek yaitu sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), selanjutnya dari jumlah uang tersebut Terdakwa kirim kepada Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan proyek dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban bahwa Budi Santoso meminta uang lagi untuk proyek sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan Budi Santoso tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, dan terkait sisa uang di rekening BNI milik saksi korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam terlebih dahulu dan akan segera Terdakwa kembalikan kepada saksi korban, kemudian berjalannya waktu hingga bulan Juli 2020 Terdakwa diusir oleh saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi korban karena Terdakwa sudah ketahuan bukan merupakan seorang Pegawai Bea Cukai;
- Bahwa uang milik saksi korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan proyek yaitu mengirim ke rekening milik Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk hura-hura dan kebutuhan Terdakwa sehari-

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, dan sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut;

- Bahwa ide melakukan penipuan dan penggelapan uang milik saksi korban dengan modus mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa sering diajak oleh saksi korban ikut sewaktu melakukan pertemuan bisnis dengan Budi Santoso yang merupakan relasi dari almarhum ayah saksi korban;

- Bahwa selain menggelapkan uang milik saksi korban, Terdakwa juga menggelapkan uang milik ibu saksi korban yaitu saksi Sri Widastuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara meminta kepada saksi Sri Widastuti untuk keperluan proyek dengan Budi Santoso, namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang;

- Bahwa Terdakwa meminta uang saksi Sri Widastuti tersebut sekitar bulan Mei 2020 dan diketahui oleh saksi korban, adapun uang tersebut dikirimkan dari rekening Bank Mandiri milik saksi Sri Widastuti ke rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama Muhammad Azmi Pranata yang sekarang keberadaannya tidak Terdakwa ketahui;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa baru satu kali melakukan penipuan tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum dan apabila menjadi subjek hukum maka harus memenuhi ketentuan setiap orang/korporasi pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, serta Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim menilai Terdakwa merupakan subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian yang dimaksud barangsiapa disini adalah Terdakwa Paksi Yovendra, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” terpenuhi;

Ad.2. Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, menunjuk pada tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku pidana yaitu diperolehnya manfaat bernilai ekonomis yang dapat mengakibatkan pertambahan pendapatan/harta kekayaan atau fasilitas bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain seseorang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hak sama maksudnya dengan melawan hukum, yang ditujukan kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas kepatutan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud “dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” dalam perkara a quo, adalah suatu perbuatan melawan hukum yang bertujuan untuk menguntungkan si pelaku pidana atau menguntungkan orang lain, untuk mengetahui ada tidaknya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Terdakwa, maka yang terlebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu harus dibuktikan adalah, apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang menguntungkan dirinya sendiri atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Februari 2021 sekitar pukul 02.00 Wib di Hotel sekitar daerah Karawang Jawa Barat, karena Terdakwa telah menipu saksi Denis Putri Widjatama, yang dimana Terdakwa menipu saksi korban dan keluarga saksi korban dengan mengaku sebagai Pegawai Bea Cukai yang berdinasi di Kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang, Batam dan Terdakwa sudah menggelapkan uang milik saksi korban sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) yang merupakan uang untuk modal kerjasama antara PT. Putri Indo Teknik Utama (perusahaan keluarga) dengan PT. Timah Tbk terkait pengadaan barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa bisa menguasai uang saksi korban dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa lakukan dengan cara awalnya Terdakwa meminjam uang kepada saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk kepengurusan mengenai pemindahan pekerjaan Terdakwa sebagai Pegawai Bea Cukai agar Terdakwa tidak jadi dipindahkan ke daerah Nusa Tenggara Timur, lalu saksi korban meminjamkan uang tersebut kepada Terdakwa dengan memberikan kartu ATM BNI beserta passwordnya milik saksi korban, kedua pada tanggal 30 Oktober 2020 saksi korban meminta Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Budi Santoso, lalu sekitar akhir bulan April 2020 Terdakwa meminta kontak person Budi Santoso kepada saksi korban dengan alasan Terdakwa ingin membantu saksi korban menjalankan bisnis keluarga saksi korban dan Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa ingin belajar bisnis sebagai pembangun (kontraktor) karena nantinya saksi korban dan Terdakwa akan hidup bersama dan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan setelah Terdakwa mentransferkan uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) ke rekening Bank BNI milik Budi Santoso atas arahan saksi korban, tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa Budi Santoso meminta uang lagi untuk proyek sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan Budi Santoso tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, selanjutnya Terdakwa juga ada menggelapkan uang milik ibu saksi korban yaitu saksi Sri Widastuti sebesar

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara meminta kepada saksi Sri Widastuti untuk keperluan proyek dengan Budi Santoso, namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang serta seluruh uang tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk hura-hura dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum” terpenuhi;

Ad.3.Unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan namanya sendiri atau suatu nama yang bukan nama si petindak yang digunakan si petindak, tetapi apabila ditanyakan kepada orang-orang yang secara nyata mengenai si petindak, tidak mengetahui nama tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud martabat palsu yaitu apabila si petindak itu bersikap seakan-akan padanya ada suatu kekuasaan, kewenangan, martabat, status, atau jabatan yang sebenarnya tidak dimilikinya, atau mengenakan pakaian seragam tertentu, tanda pengenal tertentu yang dengan mengenakan hal itu, orang lain akan mengira bahwa ia mempunyai suatu kedudukan/pangkat tertentu yang mempunyai suatu kekuasaan atau kewenangan, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa menipu saksi korban tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi korban Denis Putri Widjatama sejak bulan September 2019 yang merupakan teman kelas di Universitas Riau Kepulauan dan pada tanggal 26 Januari 2020 Terdakwa dan saksi Denis Putri Widjatama bertunangan dan berencana menikah pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi korban dan keluarga saksi korban sebagai Pegawai Bea Cukai yang berdinasi di Kantor Bea Cukai Tipe B Sekupang Batam;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa bekerja sebagai Field Collector Aro 1 di PT. Busan Auto Finance;
- Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Pegawai Bea Cukai dengan tujuan agar saksi korban tertarik kepada Terdakwa dan menjalin hubungan dengan Terdakwa, dan setelah berhasil menjalin hubungan Terdakwa menggelapkan sejumlah uang milik saksi korban lalu pergi kabur meninggalkan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa pertama kali meyakinkan saksi korban bahwa Terdakwa adalah Pegawai Bea Cukai dengan cara menunjukkan kartu ID Card Terdakwa kepada saksi korban melalui WhatsApp, setelah berhasil membuat saksi korban jatuh hati, Terdakwa dan saksi korban pacaran dan pada bulan Januari 2020 Terdakwa bertunangan dengan saksi korban, setelah bertunangan Terdakwa ditawarkan oleh orang tua saksi korban untuk tinggal di rumah saksi korban dan sewaktu tinggal di rumah saksi korban tersebut sesekali Terdakwa menggunakan baju dinas Bea Cukai sewaktu pagi saat akan berangkat kerja dan setelah keluar rumah barulah Terdakwa mengganti baju tersebut dengan baju biasa;
- Bahwa ID Card Bea Cukai tersebut Terdakwa cetak di salah satu percetakan di daerah Sekupang yang mana percetakan tersebut pada saat sekarang ini sudah pindah ke Tangerang sedangkan baju dinas Bea Cukai tersebut Terdakwa dapatkan dengan diminta buat oleh teman Terdakwa yang berada di Jakarta dengan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi korban, Bahwa Terdakwa adalah pegawai Bea Cukai;
- Bahwa setelah Terdakwa mulai tinggal di rumah saksi korban yang beralamat di Perumahan Villa Hang Lekir Blok CC. 5 No. 24 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, pada bulan Februari 2020 Terdakwa meminjam uang saksi korban sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus mutasi dinas Terdakwa agar

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak dipindahkan ke Nusa Tenggara Timur, kemudian pada bulan Maret 2020 Terdakwa menawarkan diri dan meyakinkan saksi korban untuk membantu mengurus bisnis proyek almarhum ayah saksi korban dengan cara menunjukkan percakapan WhatsApp Terdakwa dengan salah satu relasi bisnis almarhum ayah saksi korban yaitu Budi Santoso, dan percakapan tersebut telah Terdakwa edit sebelumnya yang seolah-olah memang percakapan Terdakwa dengan Budi Santoso, setelah melihat percakapan tersebut saksi korban menjadi yakin dan percaya untuk mempercayai Terdakwa mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut sehingga saksi korban menyerahkan kartu ATM BNI milik saksi korban kepada Terdakwa yang mana di dalam ATM tersebut berisikan sejumlah uang untuk keperluan proyek yaitu sebesar Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah), selanjutnya dari jumlah uang tersebut Terdakwa kirim kepada Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk keperluan proyek dan tidak lama kemudian Terdakwa mengatakan kembali kepada saksi korban bahwa Budi Santoso meminta uang lagi untuk proyek sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan Budi Santoso tidak ada meminta uang kepada Terdakwa, dan terkait sisa uang di rekening BNI milik saksi korban tersebut Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa uang tersebut Terdakwa pinjam terlebih dahulu dan akan segera Terdakwa kembalikan kepada saksi korban, kemudian berjalannya waktu hingga bulan Juli 2020 Terdakwa diusir oleh saksi korban pergi meninggalkan rumah saksi korban karena Terdakwa sudah ketahuan bukan merupakan seorang Pegawai Bea Cukai;

- Bahwa uang milik saksi korban tersebut Terdakwa penggunaan untuk kebutuhan proyek yaitu mengirim ke rekening milik Budi Santoso sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan sisanya Terdakwa gunakan untuk hura-hura dan kebutuhan Terdakwa sehari-hari, dan sewaktu Terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi korban Terdakwa tidak mengembalikan uang saksi korban tersebut;
- Bahwa ide melakukan penipuan dan penggelapan uang milik saksi korban dengan modus mengurus proyek almarhum ayah saksi korban tersebut Terdakwa dapatkan setelah Terdakwa sering diajak oleh saksi korban ikut sewaktu melakukan pertemuan bisnis dengan Budi Santoso yang merupakan relasi dari almarhum ayah saksi korban;

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain menggelapkan uang milik saksi korban, Terdakwa juga menggelapkan uang milik ibu saksi korban yaitu saksi Sri Widastuti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan cara meminta kepada saksi Sri Widastuti untuk keperluan proyek dengan Budi Santoso namun sebenarnya proyek tersebut tidak ada dan hanya merupakan akal-akalan Terdakwa saja untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa meminta uang saksi Sri Widastuti tersebut sekitar bulan Mei 2020 dan diketahui oleh saksi korban, adapun uang tersebut dikirimkan dari rekening Bank Mandiri milik saksi Sri Widastuti ke rekening BRI milik teman Terdakwa atas nama Muhammad Azmi Pranata yang sekarang keberadaannya tidak Terdakwa ketahui;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah melakukan martabat palsu kepada saksi korban Denis Putri Widjatama melakukan rangkaian kebohongan menggerakkan saksi korban untuk menyerahkan sejumlah uang kepadanya, sehingga dengan demikian unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberikan hutang maupun menghapuskan piutang” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karena Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan selama dalam persidangan, ternyata Majelis Hakim tidak melihat adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang menyebabkan Terdakwa menderita penyakit atau bersifat abnormal, bahkan Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, baik oleh Majelis Hakim,

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum, sehingga dengan demikian memperkuat pendapat dan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab menurut hukum pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) tanda pengenal identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas nama Paksi Yovendra;
- 1 (satu) helai seragam Bea Cukai warna biru dongker atas nama Paksi;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 109-00-0252959-2 atas nama Sri Widiastuti;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;
- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan No 5371 7624 5043 0314;

yang telah disita dari saksi Denis Putri Widjatama, maka dikembalikan kepada saksi Denis Putri Widjatama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0085122442 atas nama Budi Santoso yang telah disita dari saksi Denis Putri Widjatama, maka dikembalikan kepada Budi Susanto melalui saksi Denis Putri Widjatama;

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Denis Putri Widjatama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Paksi Yovendra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu:

- 1 (satu) tanda pengenal identitas pegawai Kementerian Keuangan RI Direktorat Jendral Bea dan Cukai atas nama Paksi Yovendra;
- 1 (satu) helai seragam Bea Cukai warna biru dongker atas nama Paksi

Dimusnahkan;

- 2 (dua) lembar rekening koran Bank Mandiri nomor rekening 109-00-0252959-2 atas nama Sri Widiastuti;
- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku tabungan Bank BNI dengan nomor rekening 0907034496 atas nama Denis Putri Widjatama;
- 1 (satu) buah kartu ATM BNI Gold Debit dengan No 5371 7624 5043 0314;

Dikembalikan kepada saksi Denis Putri Widjatama;

- 1 (satu) bundel rekening koran Bank BNI nomor rekening 0085122442 atas nama Budi Santoso;

Dikembalikan kepada Budi Susanto melalui saksi Denis Putri Widjatama;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 24 Mei 2021, oleh kami, Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus, S.H., M.H., Hendri Agustian, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Karya So Immanuel Gort, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David P. Sitorus, S.H., M.H.

Yona Lamerossa Ketaren, S.H., M.H.

Hendri Agustian, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 221/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38